



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENYELENGARAAN PAJAK DAERAH YANG DIHITUNG, DIBAYAR
DAN DILAPORKAN SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK
(*SELF ASSESMENT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan pengaturan tentang tata cara penyelenggaraan pajak daerah, yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajaknya (*Self Assessment*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pajak Daerah yang Dihitung, Dibayar dan Dilaporkan Sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PAJAK DAERAH YANG DIHITUNG, DIBAYAR DAN DILAPORKAN SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK (*SELF ASSESMENT*).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disingkat PT. PLN adalah PT. PLN area Surakarta dan area Klaten.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Sistem *Self Assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pedagang kaki lima makanan dan minuman, jasa boga/catering dan sejenisnya.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
16. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

17. Pajak Mineral bukan logam adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Mineral bukan logam adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
21. Pajak Sarang Burung Walet, adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
22. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
34. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
36. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

BAB II
JENIS PAJAK DAERAH YANG DIHITUNG, DIBAYAR DAN
DILAPORKAN SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK
(*SELF ASSESMENT*)

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang dihitung, dibayar dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment*) adalah:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir; dan
- g. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III

PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- (4) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
- (5) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Penghitungan Pajak

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (3) Pajak Hotel dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dikalikan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- (4) Pajak Hotel = 10% x jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

BAB IV

PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, antara lain :
 - a. Restoran;
 - b. Rumah makan;
 - c. Kafetaria;
 - d. Kantin;
 - e. Warung;
 - f. Bar;
 - g. Pedagang Kaki Lima makanan dan minuman;
 - h. Jasa boga/catering; dan
 - i. Sejenisnya.
- (2) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
- (3) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (4) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Penghitungan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran.
- (2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Pajak Restoran dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dikalikan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

- (4) Pajak Restoran = $10\% \times$ jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

BAB V

PAJAK HIBURAN

Bagian Kesatu

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, antara lain:
- a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - j. pertandingan olah raga.
- (2) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.
- (3) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Penghitungan Pajak

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan,
- (3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :
- a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana modern sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);

- d. pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen);
 - g. permainan bilyard dan *bowling* sebesar 20% (dua puluh persen);
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - j. pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Pajak Hiburan dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dikalikan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan, sebagai berikut :
- a. tontonan film = $10\% \times$ jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana = $20\% \times$ jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya = $20\% \times$ jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
 - d. pameran = $10\% \times$ jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya = $30\% \times$ jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap = $20\% \times$ jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
 - g. permainan bilyard dan *bowling* = $20\% \times$ jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan = $20\% \times$ jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*) = $20\% \times$ jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan; dan
 - j. pertandingan olahraga = $10\% \times$ jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

BAB VI
PAJAK PENERANGAN JALAN
Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 9

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. penggunaan tenaga listrik pada tempat ibadah.
- (3) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (4) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (5) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Penghitungan Pajak

Pasal 10

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.

- (3) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain, untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1% (satu persen);
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain, bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen); dan
 - d. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- (4) Tata cara penghitungan pajak penerangan jalan berdasarkan pada ketentuan yang diatur oleh PT. PLN.

BAB VII

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 11

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi :
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/ andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;

- p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. opsidien;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatome;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakkit; dan
 - kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
 - b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
- (3) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Penghitungan Pajak

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan, yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan = $25\% \times \text{volume/tonase pengambilan mineral bukan logam dan Batuan} \times \text{nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan}$, yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

PAJAK PARKIR

Bagian Kesatu

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 13

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik.
- (3) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (4) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Bagian Kedua

Dasar pengenaan, Tarif dan Penghitungan Pajak

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir bagi penyelenggara tempat parkir yang memberikan potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma disesuaikan dengan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Pemerintah Daerah.
- (3) Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Pajak parkir dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (5) Pajak parkir = 25% x jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

BAB IX

PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 15

- (1) Objek Pajak Sarang Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (3) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (4) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Penghitungan Pajak

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan pajak sarang burung wallet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

- (3) Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Pajak sarang burung walet dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dikalikan Jumlah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (5) Pajak sarang burung walet = 10% x Nilai Jual Sarang Burung Walet.

BAB X

PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENDATAAN

PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak atau kuasanya wajib mendaftarkan pada BKD apabila memiliki objek pajak baru.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan mengisi formulir yang disediakan BKD atau dilakukan secara online dengan sistem yang disediakan BKD.
- (3) BKD mencatat memverifikasi data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk dasar penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pendataan Pajak Daerah

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak atau kuasanya yang telah memiliki NPWPD wajib melaporkan data pajaknya dengan mengisi SPTPD yang disiapkan BKD.
- (2) Data pajak yang diisi dalam SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh wajib pajak atau kuasanya disampaikan atau dilaporkan kepada BKD disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan, paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah masa pajak berakhir.

BAB XI
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN
PENYAMPAIAN SPTPD

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak mengisi SPTPD yang telah disediakan oleh BKD atau dilakukan secara *online* dengan sistem yang disediakan BKD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Masa pajak;
 - b. Tahun pajak;
 - c. Identifikasi Wajib Pajak;
 - d. Dasar perhitungan pajak;
 - e. Data pendukung;
 - f. Pernyataan kebenaran data;
 - g. Tanggal, nama, tanda tangan Wajib Pajak/ penanggung jawab/kuasa; dan
 - h. Petugas penerima.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 20

- (1) Wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD.
- (2) Wajib pajak membayar pajak terutang menggunakan SSPD, atau dilakukan secara online dengan sistem yang disediakan BKD.
- (3) Pembayaran pajak Daerah dilakukan sekaligus.
- (4) Terhadap pembayaran pajak Daerah dengan menggunakan SSPD diberikan tanda bukti pembayaran rangkap 5 (lima) diperuntukkan :
 - a. lembar 1 : untuk wajib pajak;
 - b. lembar 2 : untuk BKD bidang Akuntansi;
 - c. lembar 3 : bank yang ditunjuk/bendahara penerima;
 - d. lembar 4 : untuk BKD bidang Perbendaharaan; dan
 - e. lembar 5 : untuk BKD bidang Pendapatan.
- (5) Terhadap pembayaran pajak Daerah dengan cara online, tanda bukti pembayaran diperoleh dari bukti pembayaran yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank yang dipersamakan dengan SSPD.
- (6) Jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya masa pajak.
- (7) Keterlambatan atau penundaan pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pajak yang belum dibayarkan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan.
- (8) Dikecualikan untuk pembayaran pajak penerangan jalan, tata caranya mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan PT. PLN.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 21

Pembayaran Pajak Daerah dilakukan di Bank yang ditunjuk atau ke Bendahara Penerima BKD.

Bagian Ketiga

Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam STPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran hutang pajak berakhir disertai:
 - a. alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran; dan
 - c. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (3) Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan diluar kekuasaannya, permohonan wajib pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala BKD sepanjang wajib pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.
- (4) Kepala BKD menerbitkan Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, Kepala BKD tidak memberi suatu keputusan, permohonan wajib pajak dianggap diterima.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menerima seluruhnya atau sebagian dalam jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan wajib pajak.
- (7) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Wajib pajak atau kuasanya mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada Bupati melalui Kepala BKD.

- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala BKD;
 - d. dilampiri fotokopi STPD, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD;
 - f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif yang tercantum dalam STPD; dan
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) Surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (4) Kepala BKD menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif.

BAB XIV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal 24

- (1) Kelebihan pembayaran pajak daerah terjadi apabila:
 - a. pajak daerah yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
 - b. dilakukan pembayaran pajak daerah yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang jelas kepada Kepala BKD.
- (3) Kelebihan pembayaran pajak daerah dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB hasil pemeriksaan Kepala BKD.

- (4) Kelebihan pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan oleh Kepala BKD dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah berdasarkan SKPDLB.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah.
- (2) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula atau pada tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk BKD;
 - b. lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
 - c. lembar ke-4 untuk Bank.
- (4) Kepala BKD wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah diterima.

BAB XV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 26

- (1) Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut:
- a. BKD melakukan inventarisasi terhadap piutang pajak;
 - b. menyusun daftar piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
 - c. melakukan penelitian setempat atau administratif;
 - d. BKD membuat daftar usulan penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa kepada Kepala BKD; dan
 - e. Kepala BKD menerbitkan Keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.

BAB XVI
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Pasal 27

Tata cara pemeriksaan pajak daerah dilakukan dalam hal:

- a. wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
- b. wajib pajak mengajukan keberatan pajak daerah; atau
- c. terdapat indikasi kewajiban pajak daerah yang tidak dipenuhi.

Pasal 28

Dalam rangka pemeriksaan pajak daerah kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Daerah.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan pajak daerah dilakukan dengan pemeriksaan kantor, dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan data, keterangan dan/atau bukti yang tidak terdapat di BKD.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh Kepala BKD.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- (1) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 403);
 - (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 404);
 - (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 405);
 - (4) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 407);
 - (5) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 408);
 - (6) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 409);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Februari 2018
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

WARDOYO WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 14